



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG.**
Tempat Lahir : Salassae.
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/20 Maret 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 5 Desember 2019 Nomor SP.Kap/119/XII/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 5 Desember 2019 s/d tanggal 7 Desember 2019.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 8 Desember 2019 Nomor SP.Kap/119.a/XII/2019/Res.Narkoba, sejak tanggal 8 Desember 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 11 Desember 2019 Nomor SP.Han/115/XII/2019/Sat.Narkoba, sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2019 Nomor B-131/P.4.22/Enz.1/12/2019, sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d tanggal 8 Februari 2020.
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Februari 2020 Nomor Print-12/P.4.22/Enz.2/02/2020, sejak tanggal 4 Februari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2020.
4. Majelis Hakim, tanggal 11 Februari 2020 Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 1 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 3 Maret 2020 Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat Bantuan Hukum "Yayasan Posbakumadin" yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 18 Februari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H.SE'LENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H.SE'LENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H.SE'LENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Lebih Subsidiar yang disusun secara Subsidiaritas.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - ☐ 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex;
 - ☐ 1 (satu) batang pipet sendok sabu ;
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
7. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan “*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan. dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR:

“Bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H. SE'LENG bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG (Terdakwa pada

*Halaman 3 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *bermufakat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H.SE'LENG bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG baru saja melakukan transaksi sabu dengan cara membeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO) dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa dan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG selanjutnya setelah narkotika jenis sabu diperoleh dari lelaki yang bernama ARDI, kemudian oleh Terdakwa dan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas warna biru putih;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG yang dibeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.RISAL Als ICA Bin H.SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

"Bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H. SE'LENG bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *bermufakat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H.SE'LENG bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG baru saja melakukan transaksi sabu dengan cara membeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO) dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa dan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari saksi

Halaman 5 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG selanjutnya setelah narkoba jenis sabu diperoleh dari lelaki yang bernama ARDI, kemudian oleh Terdakwa dan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab. Bulukumba;

- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas warna biru putih;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG yang dibeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.RISAL Als ICA Bin H.SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

"Bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H. SE'LENG pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MUH.RISAL S.M Als ICA Bin H. SE'LENG bersama-sama dengan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG baru saja melakukan transaksi sabu dengan cara membeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO) dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa dan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG selanjutnya setelah narkotika jenis sabu diperoleh dari lelaki yang bernama ARDI, kemudian oleh Terdakwa dan saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver, dan 1 (satu) buah korek gas warna biru putih;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi IRFAN INTABANA Als IRFAN Bin MAKKARASANG yang dibeli dari lelaki yang bernama ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup

Halaman 7 dari 35 Halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- ☐ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- ☐ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*;
- ☐ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.RISAL Als ICA Bin H.SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **MUHAMMAD SAFRI Bin MARSUKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.

Halaman 8 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi yang di maksud, kemudian saat saksi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian, saksi dan kawan-kawan mendapati terdakwa bersama dengan saksi Irfan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat kejadian, hingga saksi dan kawan-kawan mendapati 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih silver dan 1 (satu) buah korek gas warna biru putih milik saksi Irfan, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Irfan, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa dan saksi Irfan beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Irfan dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

*Halaman 9 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUHAMMAD ARSYAD.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud, kemudian saat saksi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian, saksi dan kawan-kawan mendapati terdakwa bersama dengan saksi Irfan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irfan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat kejadian, hingga saksi dan kawan-kawan mendapati 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih silver dan 1 (satu) buah korek gas warna biru putih milik saksi Irfan, setelah itu saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Irfan, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa dan saksi Irfan beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Irfan dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **IRFAN INTIBANA Alias IPPANG Bin MAKKARASANG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi tersebut, saksi berkata kepada terdakwa "jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambah itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi ditambah dengan uang milik saksi sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi dan saksi pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi memberikan 1

Halaman 11 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi bersama dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi tiba di rumah terdakwa, saksi mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi dan terdakwa, kemudian saat saksi dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa serta tempat kejadian.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selama ini saksi memperoleh shabu dari seseorang yang bernama Ardi dan saksi tidak pernah mendapatkan shabu dari orang lain, sebab saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Ardi di Kota Makassar.
- Bahwa saksi telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 12 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Irfan meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi Irfan membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi Irfan tersebut, saksi Irfan berkata kepada terdakwa "jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambahi itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Irfan ditambah dengan uang milik saksi Irfan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi Irfan untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi Irfan dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi Irfan dan saksi Irfan pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi Irfan yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi Irfan dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi Irfan di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi Irfan bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi Irfan dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi Irfan membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi Irfan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi Irfan dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi Irfan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan

*Halaman 13 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4796/NNF/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud.
- Bahwa awalnya saksi Irfan meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi Irfan membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi Irfan tersebut, saksi Irfan berkata kepada terdakwa

*Halaman 14 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambahi itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Irfan ditambah dengan uang milik saksi Irfan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi Irfan untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi Irfan dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi Irfan dan saksi Irfan pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi Irfan yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi Irfan dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi Irfan di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi Irfan bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat saksi Irfan dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi Irfan membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi Irfan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi Irfan dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi Irfan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set

*Halaman 15 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUH. RISAL Alias ICA Bin H. SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

*Halaman 16 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- 4 *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

*Halaman 17 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi yang di maksud.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama

Halaman 18 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud.

*Halaman 19 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irfan meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi Irfan membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi Irfan tersebut, saksi Irfan berkata kepada terdakwa "jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambahi itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Irfan ditambah dengan uang milik saksi Irfan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi Irfan untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi Irfan dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi Irfan dan saksi Irfan pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi Irfan yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi Irfan dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi Irfan di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi Irfan bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa saat saksi Irfan dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi Irfan membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi Irfan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi Irfan dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi Irfan bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

*Halaman 20 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUH. RISAL Alias ICA Bin H. SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi Irfan untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, terlebih dahulu saksi Irfan membeli shabu kepada seseorang yang bernama Ardi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena saksi Irfan dan terdakwa tidak dapat membuat maupun memproduksi sendiri shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan

Halaman 21 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya niat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- 4 *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

*Halaman 22 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE’LENG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Tim Kepolisian

Halaman 23 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim

*Halaman 24 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irfan meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi Irfan membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi Irfan tersebut, saksi Irfan berkata kepada terdakwa "jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambahi itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Irfan ditambah dengan uang milik saksi Irfan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi Irfan untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi Irfan dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi Irfan dan saksi Irfan pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi Irfan yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi Irfan dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi Irfan di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi Irfan bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa saat saksi Irfan dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi Irfan membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi Irfan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi Irfan dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi Irfan bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan

*Halaman 25 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUH. RISAL Alias ICA Bin H. SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 26 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi Irfan untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, terlebih dahulu saksi Irfan membeli shabu kepada seseorang yang bernama Ardi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena saksi Irfan dan terdakwa tidak dapat membuat maupun memproduksi sendiri shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya niat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini pula tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Lebih Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Lebih Subsidair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*
- 3 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan

*Halaman 27 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 28 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Safri, saksi Rahmat Hidayat dan petugas Kepolisian lainnya yang tergabung dalam satu tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Rinra 5 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Tim Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di maksud.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irfan meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan saksi Irfan membeli semen, namun saat terdakwa menagih hutang saksi Irfan tersebut, saksi Irfan berkata kepada terdakwa "jangan maki ambil uang ta, dipakai beli shabu, saya tambahi itu, baru dipakai sama-sama" yang ditanggapi terdakwa "ok pale", sehingga saat itu uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Irfan ditambah dengan uang milik saksi Irfan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan oleh saksi Irfan untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 saksi Irfan dihubungi oleh seseorang yang bernama Ardi dengan maksud menawarkan shabu kepada saksi Irfan dan saksi Irfan pun tertarik untuk membeli shabu tersebut, lalu uang milik terdakwa dan uang milik saksi Irfan yang terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan ditransfer ke rekening milik Ardi, kemudian saksi Irfan dihubungi kembali oleh Ardi yang menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa shabu tersebut telah ada yang terbungkus di dalam pembungkus rokok dan dapat diambil oleh saksi Irfan di tepi jalan sekitar daerah Ponci yang terletak tidak jauh dari BTN Rinra 5, selanjutnya saksi Irfan bersama dengan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa saat saksi Irfan dan terdakwa tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan membuka pembungkus rokok yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, lalu saksi Irfan membagi salah satu sachet shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet sehingga terdapat 3 (tiga) sachet shabu, selanjutnya saksi Irfan memberikan 1

*Halaman 29 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet shabu kepada terdakwa, 1 (satu) sachet shabu diambil oleh saksi Irfan dan 1 (satu) sachet shabu dikonsumsi oleh saksi Irfan bersama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4796/NNF/XII/2019/Lapforcab Makassar tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,322 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2957 gram dengan kode 11353/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa batang pipet/kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram dengan kode 11354/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sendok sabu dengan kode 11355/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.

*Halaman 30 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUH. RISAL Alias ICA Bin H. SE'LENG dengan kode 11356/2019/NNF, positif mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, saksi Irfan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa dan saat saksi Irfan tiba di rumah terdakwa, saksi Irfan mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik saksi Irfan dan terdakwa juga mengeluarkan setengah dari 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa, sedangkan sisanya masing-masing dikantongi oleh saksi Irfan dan terdakwa, lalu shabu yang telah dikeluarkan tersebut oleh saksi Irfan digabung menjadi satu untuk selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Irfan dan terdakwa, kemudian saat saksi Irfan dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Irfan dan terdakwa serta tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, setelah itu petugas Kepolisian tersebut membawa saksi Irfan dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Irfan telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Halaman 31 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni **"turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Halaman 32 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex.
- 1 (satu) batang pipet sendok sabu.
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

*Halaman 33 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **MUH. RISAL S. M. Alias ICA Bin H. SE'LENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
6. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu.
 - ☐ 1 (satu) set alat isap/bong lengkap dengan kaca pyrex.
 - ☐ 1 (satu) batang pipet sendok sabu.
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver.
 - ☐ 1 (satu) buah korek gas warna biru putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020**, oleh kami **SUTİYONO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVINO, SH**, dan

Halaman 34 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWAISQARNI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

IRVINO, SH.

SUTIYONO, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

MALIKUL ADIL.

*Halaman 35 dari 35 Halaman
Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)